

Implementasi Penyuluhan Hukum Tentang Hak Terdakwa dalam Sistem Persidangan Pidana di Rutan Salemba

Rahma Andhara Salsabilla

Universitas Nusa Putra, Indonesia

Received : 2 Februari 2026, Revised : 14 Februari 2026, Published : 18 Februari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Rahma Andhara Salsabilla

E-mail: rahmaandhara60@gmail.com

Abstrak

Bantuan hukum merupakan bentuk dukungan dan layanan hukum yang diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan pendampingan untuk memahami, menghadapi, dan menyelesaikan permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi yang berkomitmen menjamin akses terhadap keadilan tanpa membedakan agama, etnis, suku, ras, ideologi, maupun status sosial dan ekonomi. Dalam konteks peradilan pidana, penyuluhan hukum menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terdakwa selama menjalani proses persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluhan hukum dalam menjamin pemenuhan hak-hak terdakwa serta menilai sejauh mana kegiatan tersebut meningkatkan pemahaman terdakwa terhadap hak-haknya dalam proses persidangan pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman terdakwa mengenai hak-hak hukum yang melekat pada dirinya, seperti hak atas pendampingan penasihat hukum dan hak untuk memperoleh persidangan yang adil. Peningkatan pemahaman tersebut mendorong terdakwa untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya selama proses persidangan, sehingga berkontribusi pada terwujudnya proses peradilan pidana yang lebih berkeadilan serta menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci - penyuluhan hukum, hak terdakwa, persidangan pidana, rutan, bantuan hukum

Abstract

Legal aid constitutes a form of legal support and services provided to individuals who require assistance in understanding, confronting, and resolving legal problems. The provision of legal aid is carried out by institutions or organizations committed to ensuring access to justice without discrimination based on religion, ethnicity, tribe, race, ideology, or socio-economic status. Within the context of the criminal justice system, legal counseling serves as an important instrument in enhancing defendants' legal awareness and understanding during the criminal trial process. This study aims to analyze the role of legal counseling in guaranteeing the fulfillment of defendants' rights and to assess the extent to which such activities improve defendants' understanding of their rights during criminal proceedings at Rumah Tahanan Negara Kelas I A Jakarta Pusat. The research employs a qualitative method with an empirical juridical approach, conducted through observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that legal counseling has a positive impact on increasing defendants' understanding of their legal rights, including the right to legal representation and the right to a fair trial. This improved understanding encourages defendants to be more proactive in asserting their rights throughout the trial process, thereby contributing to the realization of a more just criminal justice system and upholding the protection of human rights.

Keywords - legal education, defendants' rights, criminal court proceedings, detention center, legal aid

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

How To Cite : Salsabilla, R. A. (2026). Implementasi Penyuluhan Hukum Tentang Hak Terdakwa dalam Sistem Persidangan Pidana di Rutan Salemba . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(8), 366–373. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i8.247>
Copyright ©2026 Rahma Andhara Salsabilla

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap aturan dan praktik hukum wajib menjunjung keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik bagi individu maupun masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjamin persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks sistem peradilan pidana, prinsip tersebut tercermin melalui asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang menempatkan setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tetap sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dihormati dan dilindungi hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan jaminan persamaan di hadapan hukum serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sementara itu, KUHAP sebagai hukum acara pidana memberikan landasan prosedural yang mengatur secara rinci hak-hak terdakwa, antara lain hak untuk diperiksa secara patut, hak untuk mengetahui secara jelas tuduhan yang dialamatkan kepadanya, hak untuk memperoleh bantuan hukum, serta hak untuk diadili oleh hakim yang independen dan tidak memihak. Dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP ditegaskan bahwa terdakwa adalah tersangka yang telah didakwa, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, sehingga terdapat perbedaan terminologis antara tersangka pada tahap penyidikan dan terdakwa pada tahap persidangan. Jaminan terhadap hak atas bantuan hukum kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang tergolong tidak mampu secara ekonomi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 juga menegaskan pentingnya pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, bantuan hukum bukan sekadar bentuk kebaikan sosial, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin terlaksananya prinsip keadilan substantif. Pelaksanaan perlindungan hak-hak terdakwa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi warga binaan yang memiliki keterbatasan ekonomi dan minim pemahaman hukum. Kondisi tersebut dapat ditemukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Jakarta Pusat atau yang dikenal sebagai Rutan Salemba, yang berfungsi sebagai tempat penahanan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Di tempat tersebut, pemenuhan hak-hak warga binaan sangat bergantung pada pemahaman mereka terhadap hak-hak hukum yang dimiliki serta akses terhadap pendampingan advokat. Tanpa adanya edukasi hukum yang memadai, warga binaan berpotensi tidak mampu memperjuangkan hak-haknya secara optimal.

Keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat tidak mampu terhadap layanan hukum yang profesional. Salah satu lembaga yang memiliki komitmen dalam memperluas akses keadilan adalah Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia. Lembaga ini didirikan pada 17 Desember 2015 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 oleh Notaris Edwin, S.H., Spn., dan telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan

HAM RI Nomor AHU-0001752.AH.01.07.Tahun 2016. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini tidak hanya memberikan pendampingan litigasi di pengadilan, tetapi juga melakukan penyuluhan hukum, pembinaan warga binaan, serta penyusunan berbagai dokumen hukum yang dibutuhkan klien. Seluruh aktivitas tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip profesionalitas, nondiskriminasi, serta kepatuhan terhadap kode etik advokat. Sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum semester tujuh di Universitas Nusa Putra, penulis melaksanakan program magang di Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis praktik. Kegiatan magang ini bertujuan untuk mengintegrasikan pemahaman teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan realitas praktik hukum di lapangan. Selama masa magang, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan yang mencerminkan ruang lingkup kerja advokat dan lembaga bantuan hukum secara komprehensif, baik yang bersifat litigasi maupun administratif.

Penulis mengikuti dan mengamati jalannya proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Melalui kegiatan ini, penulis menyaksikan secara langsung tahapan-tahapan dalam hukum acara pidana, mulai dari pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan saksi dan terdakwa, hingga pembacaan putusan oleh majelis hakim. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman konkret mengenai implementasi KUHAP serta peran strategis advokat dalam melindungi hak-hak klien. Berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum di Rutan Salemba yang bertujuan memberikan edukasi kepada warga binaan mengenai hak-hak mereka selama proses peradilan, mekanisme bantuan hukum gratis, serta prosedur persidangan pidana. Dalam kegiatan ini, penulis terlibat dalam penyusunan materi, pencatatan pertanyaan warga binaan, serta dokumentasi kegiatan. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa fungsi lembaga bantuan hukum tidak terbatas pada pembelaan di ruang sidang, melainkan juga mencakup pemberdayaan hukum masyarakat. Dalam aspek administratif, penulis membantu penyusunan surat kuasa sebagai dasar legal pemberian kewenangan kepada advokat untuk mewakili klien. Selain itu, penulis turut menyusun surat permohonan salinan putusan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan merujuk pada ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 mengenai kewajiban pengadilan memberikan salinan putusan kepada terdakwa dan penuntut umum. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai prosedur administratif peradilan serta pentingnya ketelitian dalam penyusunan dokumen resmi. Terlibat dalam penyusunan permohonan klemensi yang berisi permohonan keringanan hukuman dengan menekankan aspek kemanusiaan, seperti sikap kooperatif terdakwa, penyesalan, peran sebagai tulang punggung keluarga, serta tidak adanya niat jahat (*mens rea*). Proses ini melatih kemampuan analisis dan perumusan argumentasi yang persuasif dan sistematis. Melakukan pengelolaan dan pengarsipan berkas perkara, termasuk memastikan kelengkapan dokumen seperti surat kuasa, dakwaan, tuntutan, pledoi, klemensi, berita acara sidang, serta salinan putusan, baik untuk perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maupun yang masih berjalan. Mengingat LBH bekerja sama dengan pemerintah dalam mekanisme reimbursement bantuan hukum, setiap berkas harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Penulis juga membantu penyusunan surat permohonan Surat Keterangan Pengganti SKTM serta Surat Keterangan Identitas Pengganti KTP untuk keperluan input data pada sistem SID BANKUM BPHN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman magang di Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika praktik hukum, baik dari sisi litigasi, edukasi masyarakat, maupun administrasi perkara. Kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat kompetensi teknis penulis dalam penyusunan dokumen hukum dan pemahaman prosedur peradilan, tetapi juga membentuk kepekaan sosial, integritas, serta tanggung jawab profesional sebagai calon sarjana hukum. Melalui integrasi antara teori dan praktik tersebut, penulis memperoleh gambaran nyata mengenai peran strategis lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur hak-hak terdakwa serta melihat penerapannya secara langsung dalam praktik persidangan pidana melalui kegiatan penyuluhan hukum di Rutan Salemba. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD NRI Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami kondisi faktual di lapangan.

Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, wawancara dengan pihak terkait, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan hukum dan respons terdakwa terhadap materi yang disampaikan, sementara wawancara digunakan untuk menggali pemahaman terdakwa mengenai hak-haknya dalam proses persidangan pidana.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan temuan lapangan serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis ini digunakan untuk menjelaskan peran penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman terdakwa terhadap hak-haknya serta untuk menilai efektivitas kegiatan penyuluhan hukum dalam mendukung pemenuhan hak terdakwa selama proses persidangan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Jakarta Pusat (Rutan Salemba), diperoleh hasil bahwa penyuluhan hukum memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjamin pemenuhan hak terdakwa selama proses persidangan pidana. Penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, melainkan juga sebagai instrumen edukasi dan pemberdayaan hukum bagi warga binaan yang pada umumnya memiliki keterbatasan pemahaman mengenai prosedur hukum dan hak-hak yang melekat pada dirinya. Kondisi tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, terdakwa diberikan pemahaman mengenai hak-hak dasar yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, khususnya hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks persidangan pidana, hak tersebut tercermin dalam hak terdakwa untuk mengetahui secara jelas dakwaan yang diajukan kepadanya, memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, serta memperoleh persidangan yang independen dan tidak memihak. Selain itu, hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai tata cara yang ditentukan undang-undang.

Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman warga binaan terhadap hak-hak hukumnya. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, terdakwa menjadi lebih memahami bahwa dirinya berhak didampingi penasihat hukum sejak tahap pemeriksaan hingga persidangan. Peningkatan pemahaman ini tercermin dari sikap yang lebih aktif dalam mengikuti jalannya persidangan, keberanian menyampaikan pendapat, serta kemampuan mengajukan pertanyaan terkait proses hukum yang dijalani. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya memberikan pengetahuan secara normatif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan keberanian untuk menggunakan hak-haknya secara nyata ketika berhadapan dengan aparat penegak

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

hukum. Penyuluhan hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum tertulis dengan praktik peradilan pidana yang dihadapi secara langsung oleh terdakwa. Ketentuan konstitusional dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta jaminan bantuan hukum dalam KUHAP, diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih aplikatif dan mudah dipahami oleh warga binaan. Peran ini menjadi sangat penting dalam memperkuat prinsip *due process of law* serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya penyuluhan hukum yang berkelanjutan, proses persidangan dapat berlangsung secara lebih transparan, adil, dan selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif.

Selama menjalani program magang di Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui pendampingan terhadap klien dalam perkara pidana, perdata, maupun sengketa ketenagakerjaan, penulis dapat mengintegrasikan teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan realitas praktik di lapangan. Prinsip akses terhadap keadilan menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas lembaga, sejalan dengan filosofi "*Quid Ius Sine Justitia*" yang menegaskan bahwa hukum tanpa keadilan tidak memiliki makna.

Penulis juga menemukan adanya perbedaan antara konstruksi teoritis hukum acara pidana dengan dinamika pelaksanaannya di pengadilan. Secara normatif, tahapan proses pidana berjalan secara sistematis mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Namun, dalam kenyataan, proses tersebut kerap dipengaruhi oleh faktor teknis, administratif, maupun kesiapan para pihak. Salah satu contoh konkret adalah pelaksanaan sidang daring di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Meskipun awalnya diterapkan sebagai respons terhadap kondisi pandemi, sidang daring masih digunakan karena dinilai lebih efisien. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap terdapat kendala teknis dan administratif, seperti gangguan jaringan atau ketidaksiapan dokumen, yang menyebabkan penundaan sidang. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa praktik peradilan memiliki kompleksitas yang tidak sepenuhnya tergambarkan dalam peradilan semu di lingkungan akademik.

Penulis memahami secara langsung mekanisme pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, mulai dari penyuluhan hukum, pengisian administrasi permohonan bantuan hukum, hingga pelacakan jadwal persidangan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Selain itu, penulis memperoleh pengalaman menyaksikan jalannya persidangan secara langsung, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, penyampaian eksepsi, hingga penyusunan pembelaan, yang memperluas pemahaman mengenai implementasi hukum acara pidana dalam praktik nyata. Keterlibatan dalam pengecekan kelengkapan berkas perkara juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib administrasi sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga bantuan hukum. Penulis terlatih dalam menyusun berbagai dokumen hukum, seperti surat kuasa, surat permohonan salinan putusan, dan surat klemensi, sehingga semakin memahami pentingnya ketelitian dalam penulisan identitas, tanggal, serta uraian pokok perkara. Melalui proses tersebut, penulis terbiasa menggunakan bahasa hukum yang formal, sistematis, dan sesuai dengan kaidah hukum positif.

Program magang ini tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik dan teknis penulis, tetapi juga mengembangkan keterampilan interpersonal melalui interaksi langsung dengan advokat, staf lembaga, serta klien. Pengalaman tersebut membentuk sikap profesional, meningkatkan kemampuan komunikasi hukum, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya etika profesi dalam praktik bantuan hukum. Dengan demikian, kegiatan internship di Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia memberikan kontribusi nyata dalam mempersiapkan penulis sebagai calon sarjana hukum yang memiliki kompetensi, integritas, dan kepekaan sosial dalam memperjuangkan akses terhadap keadilan.



Gambar 1.
Penyuluhan di rutan Salemba

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa selama proses persidangan pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Jakarta Pusat. Melalui kegiatan tersebut, terdakwa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hukumnya serta hak-hak yang melekat pada dirinya dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Peningkatan pemahaman ini mendorong terdakwa untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, antara lain hak untuk memperoleh pendampingan penasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, serta hak untuk mendapatkan proses persidangan yang adil dan tidak memihak. Dengan demikian, penyuluhan hukum berkontribusi terhadap terciptanya proses peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap terdakwa. Penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi normatif, melainkan juga sebagai bentuk pemberdayaan hukum bagi warga binaan. Melalui pendekatan edukatif yang aplikatif, norma-norma hukum yang sebelumnya bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan dalam praktik. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan pentingnya peran lembaga bantuan hukum dalam mendukung perlindungan hak-hak terdakwa serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan magang di Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam menghubungkan teori hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan. Selama lima bulan menjalani kegiatan magang, penulis tidak hanya melakukan observasi, tetapi juga terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas yang mencerminkan peran dan fungsi advokat serta lembaga bantuan hukum. Keterlibatan tersebut meliputi pendampingan persidangan, pelaksanaan penyuluhan hukum, serta penyusunan berbagai dokumen hukum, sehingga penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum acara pidana maupun aspek administrasi perkara. Pengalaman ini memperkuat keterampilan akademik dan praktis penulis. Penulis semakin memahami posisi strategis lembaga bantuan hukum sebagai instrumen negara dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, pengalaman magang ini turut membentuk sikap profesional, meningkatkan ketelitian dalam penyusunan dokumen hukum, serta menumbuhkan kepekaan sosial terhadap permasalahan yang dihadapi pencari keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal internship ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra yang telah memberikan kesempatan serta dukungan dalam pelaksanaan kegiatan internship sebagai bagian dari proses pembelajaran akademik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada dosen pembimbing Dr. Bram B Baan, S.H, M.H, MPH yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Bimbingan dan motivasi yang diberikan oleh dosen pembimbing sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan serta memperdalam pemahaman terhadap materi hukum yang dikaji. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama masa perkuliahan, yang menjadi bekal penting bagi penulis dalam pelaksanaan internship dan penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2020). Sistem peradilan pidana dan perlindungan HAM. *Jurnal Rechtsidee*, 7(2), 201–216.
- Arifin, Z. (2018). Perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal HAM*, 9(2), 145–160.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). *Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM)*.
<https://sidbankum.bphn.go.id>
- Firmansyah, R. (2022). Perlindungan hak konstitusional terdakwa dalam proses pidana. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 234–250.
- Gunawan, Y. (2020). Hak atas fair trial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 455–470.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum acara pidana: Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Hidayat, R. (2021). Penyuluhan hukum sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Abdimas Hukum*, 3(1), 15–27.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kurniawan, D. (2022). Tantangan bantuan hukum struktural di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 15(3), 399–415.
- Lestari, S. (2022). Legal awareness dan perlindungan hak terdakwa. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 275–290.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Manullang, E. (2019). Prinsip equality before the law dalam praktik peradilan pidana. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 26(1), 33–48.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Maulana, I. (2021). Implementasi hak terdakwa dalam sidang daring pasca pandemi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 301–318.
- Nasution, B. J. (2018). Peran lembaga bantuan hukum dalam menjamin keadilan substantif. *Jurnal Recht Vinding*, 7(2), 203–218.
- Ningsih, L. (2024). Edukasi hukum bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(1), 50–66.
- Prabowo, A. (2018). Hak tersangka dan terdakwa dalam perspektif KUHAP. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(2), 175–190.
- Prasetyo, T. (2020). Access to justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 88–102.

- Putri, N. A. (2023). Efektivitas penyuluhan hukum di rumah tahanan negara. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 67–80.
- Rahman, F. (2023). Implementasi UU Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 210–225.
- Samosir, D. (2021). Bantuan hukum gratis dan keadilan sosial. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(3), 321–336.
- Santoso, B. (2021). Peran advokat dalam perlindungan hak terdakwa. *Jurnal Hukum Prioris*, 8(1), 59–74.
- Saputra, H. (2020). Kedudukan penasihat hukum dalam KUHAP. *Jurnal Lex Crimen*, 9(4), 120–135.
- Siregar, R. (2021). Implementasi hak atas bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu. *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, 6(2), 156–170.
- Wahyuni, T. (2023). Peran LBH dalam memperluas akses terhadap keadilan. *Jurnal Supremasi Hukum*, 12(1), 140–155.
- Wibowo, A. (2019). Due process of law dalam perspektif hukum acara pidana. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 489–506.
- Wijayanti, P. (2022). Pemberdayaan hukum melalui penyuluhan di rutan dan lapas. *Jurnal Abdimas Madani*, 5(2), 98–112.
- Yuliana, D. (2019). Bantuan hukum sebagai instrumen negara hukum. *Jurnal Cita Hukum*, 7(1), 89–104.